

SEBAB-SEBAB PERCERAIAN
(Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli dan
Mahkamah Syar'iyah Calang Tahun 2019-2021)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD FAJRI

NIM. 160103001

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2023 M/ 1445 H

SEBAB-SEBAB PERCERAIAN
(Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli dan
Mahkamah Syar'iyah Calang Tahun 2019-2021)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Oleh:


MUHAMMAD FAJRI

NIM. 160103001

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:


Pembimbing I



Dr. Jamhuri, M.A

NIP. 196703091994021001

Pembimbing II



Muslem, S.Ag, M.H

NIDN. 2011057701

SEBAB-SEBAB PERCERAIAN
(Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli dan
Mahkamah Syar'iyah Calang Tahun 2019-2021)


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Perbandingan
Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 28 Juli 2023 M
10 Muharram 1445 H


di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Dr. Jamhuri, M.A
NIP. 196703091994021001

Sekretaris,




Muslem, S.Ag, M.H
NIDN. 2011057701

Penguji I,



Aul/Amri, M.H
NIP. 199005082019031016


Penguji II,



Muhadi Khalidi, S.H.I, M.Ag
NUK. 201801040119921062

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dekan Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fajri
NIM : 160103001
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juli 2023

Yang menyatakan,




Muhammad Fajri

ABSTRAK

Nama : Muhammad Fajri
NIM : 160103001
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab & Hukum
Judul : Sebab-sebab Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Calang Tahun 2019-2021).
Tanggal Sidang : 28 Juli 2023M/ 10 Muharram 1445 H
Tebal Skripsi : 57 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jamhuri, M.A
Pembimbing II : Muslem, S.Ag, M.H
Kata kunci : *Sebab-sebab Perceraian, Putusan Mahkamah Syar'iyah.*

Perceraian merupakan suatu permasalahan yang terjadi di antara pasangan suami dan istri yang disebabkan oleh beberapa sebab, hingga perceraian mejadi jalan terakhir yang dipilih oleh keduanya. Perceraian diatur dalam UU Pasal 39 Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta dalam Pasal 114 dan 116 KHI. Adapun kasus perceraian pada cerai talak dan cerai gugat memiliki faktor penyebab tersendiri baik di MS Sigli dan MS Calang. Penelitian ini mengangkat masalah: pertama, apa sebab-sebab perceraian, kedua, apa faktor penyebab terjadinya perceraian dalam kitab Mughni Al-Muhtaj dan kitab Bada'i Al-Sana'i, dan yang ketiga, apa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah calang dari tahun 2019-2021. penelitian ini menggunakan penelitian gabungan dari kajian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif komperatif, sehingga pengumpulan data diperoleh dari informasi dengan melakukan wawancara terhadap hakim agar mendapat maksud dari faktor sebab perceraian. Dan dari buku-buku yang terkait dengan objek penelitian. Pada tiap tahunnya perceraian ada yang bertambah dan ada yang berkurang di masing-masing MS dengan memiliki sebab seperti perjudian, poligami, ekonomi, KDRT, di hukum penjara, meninggalkan salah satu pihak dan yang paling mendominasi yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta taklik talak yang menjadi salah satu sebab yang disebutkan oleh Khatib As-syarbaini dalam kitab Mughni Al-Muhtaj walaupun beliau tidak menjelaskan secara eksplisit. Begitupun dengan Al-kasaniy dalam kitab Bada'i As-sana'i yang tidak menjelaskan sebab perceraian secara khusus pada bab talak. Namun pihak MS telah melakukan perannya sebagai pihak mediator ataupun mediasi dalam menyelesaikan perkara-perkara perceraian sebelum hakim memutuskan hingga terjadi perceraian. Dan hal ini sudah berdasarkan prinsip Islam sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 35.

KATA PENGANTAR



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد:

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan Rahmat, Hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Sebab-sebab Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Dan Calang Tahun 2019-2021)”. Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Jurusan Perbandingan Mazhab & Hukum Fakultas Syari’ah & Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh. Selanjutnya shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar Islam dan cahaya terang benderang di atas muka bumi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya masukan yang berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini.

Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman M.Ag., selaku Rektor UIN Ar-raniry
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, M.Sh, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum serta para Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-raniry.


3. Bapak Dr. Jamhuri, M.A selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab & Hukum UIN Ar-raniry sekaligus pembimbing I yang telah membantu memotivasi, menyediakan waktu, tenaga, pembelajaran, pengalaman, dorongan, serta nasihat untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Muslem, S.Ag, M.H selaku Sekretaris Prodi sekaligus pembimbing II yang telah membantu mengarahkan, memberikan nasehat dan dorongan untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H selaku dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan dorongan terhadap penulis.
6. Seluruh Staf dan Karyawan Jurusan Perbandingan Mazhab & Hukum Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Ar-raniry.
7. Kepada kedua orang tua tercinta Marzuki Ibrahim dan Ibunda Mardhiah yang telah mendidik penulis dengan tulus dan ikhlas, dan juga selalu mendukung penulis di dalam doanya, yang senantiasa memberikan semangat, masukan dan dukungan baik secara moral, doa, maupun finansial.
8. Kakak dan adik kandung penulis yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan memberikan dorongan kepada penulis.
9. Kepada pihak-pihak yang tulisannya saya kutip sebagai referensi dalam menyusun penelitian ini.
10. Kepada sahabat-sahabat penulis sekaligus penyemangat dan penghibur penulis yang tiada gantinya disaat sedih dan senang yang selalu mendukung, dan mendoakan diluar perkuliahan yang menjadi tempat berbagi suka dan duka.
11. Kepada teman-teman seperjuangan leting 2016 yang tidak bisa diucapkan satu persatu. Penulis mengucapkan begitu banyak terimakasih untuk kalian semua.

12. Kakanda-kakanda dan adinda-adinda Jurusan Perbandingan Mazhab & hukum Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Ar-raniry dari berbagai angkatan, yang telah memberikan dukungan, saran, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini pada masa yang akan datang. Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan kepada pembaca semua. *Amin*

Banda Aceh, 25 Juli 2023
Penulis,

Muhammad Fajri



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Th. 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

| No | Arab | Latin | No | Arab | Latin |
|----|------|------------------------|----|------|--------|
| 1 | ا | Tidak dilambang kan | 16 | ط | t . |
| 2 | ب | B | 17 | ظ | Z . |
| 3 | ت | T | 18 | ع | ' |
| 4 | ث | S | 19 | غ | G |
| 5 | ج | J | 20 | ف | F |
| 6 | ح | H . | 21 | ق | Q |
| 7 | خ | Kh | 22 | ك | K |
| 8 | د | D | 23 | ل | L |
| 9 | ذ | Z | 24 | م | M |
| 10 | ر | R | 25 | ن | N |
| 11 | ز | Z | 26 | و | W |
| 12 | س | S | 27 | ه | H |
| 13 | ش | Sy | 28 | ء | ' |
| 14 | ص | S . | 29 | ي | Y |
| 15 | ض | D | | | |

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | U |

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌َ ي | <i>Fathah</i> dan ya | Ai |
| ◌َ و | <i>Fathah</i> dan wau | Au |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan tanda |
|------------------|--|-----------------|
| اِ/يَ | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i> | Ā |
| يِ | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i> | Ī |
| يُ | <i>Dammah</i> dan <i>wau</i> | Ū |

Contoh:

قَالَ : *qāla*
 رَمَى : *ramā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَقُولُ : *yaqūlu*

3. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a) Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b) Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:


رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَ : *al-Madīnah al-Munawwarah*
 طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN


| | | |
|------------|---|----|
| Lampiran 1 | Daftar Riwayat Hidup..... | 53 |
| Lampiran 2 | SK Penetapan Pembimbing Skripsi..... | 54 |
| Lampiran 3 | SK Penelitian dari Mahkamah Syar'iyah Calang..... | 55 |
| Lampiran 3 | SK Penelitian dari Mahkamah Syar'iyah Sigli..... | 56 |
| Lampiran 4 | Dokumentasi..... | 57 |



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| LEMBARAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN SIDANG..... | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| | |
| BAB SATU PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Penjelasan Istilah | 8 |
| E. Kajian Pustaka | 9 |
| F. Metode Penelitian | 11 |
| 1. Jenis Penelitian | 11 |
| 2. Sumber data | 11 |
| 3. Teknik pengumpulan data..... | 12 |
| 4. Teknik analisis data | 12 |
| 5. Pedoman Penulisan | 13 |
| G. Sistematika Pembahasan | 13 |
| | |
| BAB DUA KONSEP UMUM PERCERAIAN | 15 |
| A. Pengertian Perceraian | 15 |
| B. Dasar Hukum Perceraian | 16 |
| C. Macam-Macam Perceraian | 20 |
| D. Sebab-Sebab Perceraian | 27 |

| | | |
|-----------------------------------|---|-----------|
| BAB TIGA | SEBAB-SEBAB TERJADINYA PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH SIGLI DAN CALANG TAHUN 2019-2021 | 35 |
| | A. Profil Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Calang | 35 |
| | B. Sebab Terjadinya Perceraian Berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Calang | 40 |
| | C. Analisis Putusan Kedua Mahkamah Syar'iyah | 42 |
| BAB EMPAT | PENUTUP | 49 |
| | A. Kesimpulan | 49 |
| | B. Saran-Saran | 50 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 51 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | | 53 |
| LAMPIRAN | | |



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Setiap orang pasti menginginkan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Maka tidak seharusnya perkawinan ini dirusak oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam pernikahan pasti memiliki pemikiran dan persepsi yang berbeda antara seorang suami dan seorang istri, hingga terjadinya beberapa konflik antara kedua pasangan yang menimbulkan suatu masalah baru hingga terjadinya perceraian.

Perceraian berarti putusnya perkawinan, cerai dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Dalam istilah fikih kata perceraian sering disebut talak, talak diambil dari kata *Itlak*, artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan.² Menurut Sayyid Sabiq *talak* adalah “Melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya ikatan perkawinan”.³

Dalam agama Islam perceraian adalah hal yang halal artinya tidak dilarang, namun Allah Swt membenci hal tersebut. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah saw, bersabda:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَيَّ

¹ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 1.

² Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Moh Thalib, Juz VIII, (Bandung: al-Ma'arif, 1990), hlm. 9.

الله الطَّلَاقُ (رواه ابوداودواين وماجه، وصحه والحكم، ورجع أبوحاتم إرساله)⁴

Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah saw bersabda: “perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Swt adalah talak”. (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadist Shahih menurut Hakim, Abu Hatim lebih menilainya hadist mursal).

Walaupun diperbolehkan, bukan berarti Islam menyukai perceraian, bahkan perceraian masih dikategorikan kedalam salah satu penyakit sosial. Oleh sebab itu, harus adanya sebab yang menterbelakangi hingga terjadinya perceraian tersebut. Dan seorang suami harus berhati sabar dalam menghadapi perilaku istri apabila melakukan kesalahan ataupun sikap yang membangkan, serta harus berpikir yang jernih sebelum mengambil sikap untuk mentalaq istrinya, ini sesuai dengan anjuran Al- Qur'an dalam surat An-Nisaa: ayat 19 yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَنْدَهُبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka (para istri) secara ma'ruf. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karna mungkin kamu tidak menyuakai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (Q.S An-nisaa; 4: 19).

Khatib As-syarbaini menjelaskan talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan mengucapkan lafaz perceraian secara jelas maupun sindiran.

⁴ Ibnu Hajar Atsqalani, *Terjemah Hadist Bulughul Maram* (Bandung: Gema Risalah Press. 1994), hlm. 359.

Namun beliau tidak menjelaskan secara khusus pada bab talak tentang sebab-sebab atau faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian.⁵

Al-Kasani mengumpamakan talak seperti melepaskan unta dan tawanan perang, maksudnya melepaskan dan aku menceraikan istriku dengan kata talak. Namun beliau juga tidak menjelaskan sebab terjadinya perceraian secara khusus dalam bab talak.⁶

Di dalam fikih sunnah Sayyid Sabiq menjelaskan alasan/sebab terjadinya perceraian yaitu:

a. Suami Tidak Mampu Menafkahi Istri

Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa talak harus dijatuhkan oleh hakim apabila suami tidak menafkahi istrinya.

b. Suami Sering Menyakiti Istri

Imam Malik berpendapat bahwa istri boleh menuntut kepada hakim apabila ia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya.

c. Suami Meninggalkan Istri

Imam Malik dan Ahmad berpendapat bahwa hakim boleh menceraikan suami-istri disebabkan sang suami meninggalkan istrinya.

d. Suami Dipenjara

Menurut Imam Malik dan Ahmad, hakim boleh menceraikan suami-istri disebabkan sang suami dipenjara.⁷

Dalam KHI disebutkan pada Pasal 114 yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian. dalam Pasal 116 KHI dijelaskan alasan-alasan perceraian

⁵ Khatib As-Syarbaini, *Mughni Al-Muhtaj*, (Beirut Lebanon: Darul Makrifah, 1997), Juz III, hlm. 368.

⁶ Abu Bakar bin Mas'ud Al-kasaniy, *Bada'i Al-Sana'i*, (Beirut Lebanon: Darul Kitab Al-alamiyah, 2003), Juz 4, hlm. 182.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Moh Abidun, Lc. Dkk, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 591-599.

yang akan diajukan kepada pengadilan untuk diproses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau jadi pemabuk, penjudi dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pihaklain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami-istri terjadinya pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar ta'lik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁸

Akibat terjadinya beberapa faktor yang telah di sebutkan di atas, hingga mengakibatkan perselisihan serta pertentangan pendapat dan pertengkaran antara suami dan istri hingga tidak dapat megatasinya. Maka dipilihlah perceraian sebagai jalan keluarnya.

Dalam melaksanakan perceraian yang sesuai dengan tuntutan dan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan amanat Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa, "*perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang*". Kemudian Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan

⁸ Departemen Agama RI *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), hlm. 57.

bahwa, suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, harus mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya.

Di Aceh, khususnya di daerah kabupaten Pidie (Sigli) dan Aceh Jaya (Calang). Yang mana di daerah tersebut memiliki pengadilan Agama tersendiri atau disebut dengan Mahkamah Syar'iyah. Berdasarkan data yang diperoleh dari putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Calang, perceraian memiliki perbedaan tersendiri, baik dari segi jumlah kasus perceraian yang terjadi hingga sebab terjadinya perceraian tersebut. Ini semua tidak terlepas dari faktor sifat, watak, kultur budaya dan lingkungan masing-masing daerah yang berbeda walaupun berada dalam satu provinsi.

Dari tenggat waktu tahun 2019 sampai 2021, putusan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk kasus perceraian mencapai 1.294 kasus baik itu cerai gugat dan cerai talak, dengan rincian: 2019 terjadi (439) putusan, 2020 terjadi (450) putusan dan 2021 terjadi (405) putusan. Setiap putusan tersebut memiliki sebab perceraian yang berbeda-beda. Diantaranya, seperti:

- a. Terjadinya perselisihan dan percekocokan yang panjang antara suami-istri hingga pisah rumah.
- b. Ikut campur pihak keluarga istri maupun suami dalam hal rumah tangga keduanya.
- c. Suami kurang bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak, bahkan sebaliknya.
- d. Kurangnya nafkah lahir dan nafkah batin.
- e. Salah satu pihak berselingkuh.
- f. Suami berpoligami tanpa izin istri hingga menyebabkan percekocokan antara keduanya.
- g. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
- h. Memiliki penyakit, seperti kejiwaan.

- i. Suami suka main judi.
- j. Tidak mempunyai keturunan.⁹

Sedangkan berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Calang. Perceraian terjadi 313 putusan antara tahun 2019 hingga 2021 dengan rincian: 2019 terjadi (89) putusan, 2020 terjadi (129) putusan dan 2021 terjadi (95) putusan. Setiap putusan tersebut memiliki sebab perceraian yang berbeda-beda. Diantaranya, seperti:

- a. Terjadinya kesalahpahaman dan perselisihan yang panjang antara suami dan istri.
- b. Suami kurang bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak, dan sebaliknya.
- c. Salah satu pihak berselingkuh.
- d. Istri tidak sanggup di madu.
- e. Suami tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada istri dan anak-anak.
- f. Istri sering keluar rumah tanpa izin suami di malam hari.
- g. Hasutan yang tidak jelas dari suami kepada ibunya yang menyebabkan istri sering di marahi.
- h. Memiliki penyakit, seperti DM.¹⁰

Akibat terjadinya perceraian antara kedua belah pihak tersebut, tentu akan berdampak negatif, bukan hanya kepada kedua pasangan saja, akan tetapi juga kepada anak-anak dan keluarga kedua belah pihak. salah satu dampak negatifnya yaitu menyebabkan kebencian dan putusnya hubungan kekeluargaan yang ditandai dengan hilangnya hubungan baik antara kedua belah pihak dan

⁹ Diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/pengadilan/ms-sigli/kategori/perceraian.html>, tanggal 19 Desember 2022.

¹⁰ Diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/pengadilan/ms-calang/kategori/perceraian.html>, tanggal 20 Desember 2022.

anak-anak, bahkan terjadinya permusuhan antar keluarga yang diawali dengan ejekan dan permusuhan yang berkepanjangan.

Berdasarkan permasalahan latar belakang diatas, dalam hal sebab terjadinya perceraian di Aceh khususnya di Sigli dan Calang yang memiliki suatu persamaan dan perbedaan tersendiri. Maka dari uraian tersebut yang melatar belakangi penulis untuk melakukan kajian atau penelitian terhadap sebab-sebab perceraian berdasarkan analisis perbandingan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Calang tahun 2019-2021.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas penulis mempunyai permasalahan yang ingin dikaji dan dibahas yaitu:

1. Apa saja sebab-sebab perceraian?
2. Apa faktor penyebab perceraian dalam kitab Mughni Al-muhtaj dan kitab Bada'i Al-shana'i
3. Apa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah calang dari tahun 2019-2021?

C. Tujuan Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk menjelaskan dan mengetahui sebab-sebab terjadinya perceraian.
2. Untuk mengetahui apa faktor penyebab perceraian yang dijelaskan dalam kitab Mughni Al-muhtaj dan kitab Bada'i Al-shana'i.
3. Untuk menjelaskan dan mengetahui sebab terjadinya perceraian di ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Calang berdasarkan putusan kedua MS tersebut.

D. Penjelasan Istilah

Penulis akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul karya ilmiah ini agar tidak terdapat perbedaan penafsiran baik bagi penulis sendiri atau pembaca. Adapun penjelasan istilah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebab

Sebab adalah hal yang menimbulkan alasan terjadinya suatu peristiwa.¹¹

2. Perceraian

Perceraian adalah terputusnya pernikahan. Dalam fikih perceraian dikenal dengan kata talak dan *fasakh*. Secara bahasa talak berarti melepaskan ikatan dan membebaskan, sedangkan menurut istilah, talak berarti melepaskan ikatan pernikahan.¹²

3. Analisis

Dalam (KBBI) dijelaskan analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya), untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab dan akibat perkaranya). Menurut Wiradi analisis adalah aktivitas yang memuat kegiatan memilah-memilah, membedakan sesuatu yang kemudian digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari makna dan kaitannya masing-masing. Dari kedua penjelasan di atas dapat disimpulkan analisis adalah suatu aktifitas terhadap suatu peristiwa atau kegiatan yang terjadi dengan cara mencari dan membedakannya hingga menyimpulkan suatu sebab dan komponen yang saling berkaitan.

¹¹ Diakses melalui <https://kbbi.web.id/sebab>, tanggal 22 Desember 2022

¹² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 171.

E. Kajian Pustaka

Setelah menelusuri dan melihat berdasarkan hasil penelitian awal, masalah sebab terjadinya perceraian sudah banyak yang membahas baik itu di Aceh dan Indonesia Umumnya, namun dari sedemikian banyaknya, belum ada yang membahas tentang sebab-sebab Perceraian (Analisis perbandingan putusan Mahkamah Syari'ah Sigli dan Calang tahun 2019-2021 dan penelitian ini belum ada yang mengangkatnya. Adapun kajian yang berhubungan dengan masalah ini antaranya yaitu:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Safira Purnama Sari dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry pada tahun 2021 yang berjudul "Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Analisis Terhadap Meningkatnya Kasus Cerai Talak Dan Cerai Gugat Tahun 2017-2019 Di Ms. Sigli). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Peningkatan kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli diketahui bahwa cerai gugat lebih banyak dari pada cerai talak. Di tahun 2017 terdapat 263 kasus cerai gugat dan 99 termasuk cerai talak. Jumlah tersebut naik ditahun 2018 menjadi 292 cerai gugat dan 103 kasus cerai talak, bahkan jumlah tersebut naik lagi ditahun 2019 dimana terdapat 304 kasus cerai gugat dan 135 kasus cerai talak. Khusus pada kasus perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus terdapat 218 kasus ditahun 2019.¹³

Kedua, Penelitian yang di tulis oleh Zainal Adi Putra Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu pada tahun 2021 yang berjudul "Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Usia Pernikahan Di Atas 10 Tahun (Studi Kasus Di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Bengkulu Tengah)". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Faktor Utama Penyebab Perceraian Di Desa Rena Semanek adalah faktor internal yaitu, 1).

¹³ Safira Purnama Sari, "*Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Analisis Terhadap Meningkatnya Kasus Cerai Talak Dan Cerai Gugat Tahun 2017-2019 Di Ms. Sigli)*", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, tahun 2021. diakses 21 Desember 2022

Perzinahan/perselingkuhan karena tak sedikit keluarga yang bercerai karena melakukan perselingkuhan baik itu suami ataupun istri, 2). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terkadang mereka mengungkapkan bahwa jika ada masalah suaminya sering melakukan kekerasan, kadang tidak memikirkan tempat dan keadaan sekitar. Ini merupakan salah satu alasan mereka memilih untuk bercerai, 3). Banyak keluarga yang bercerai dan berpisah karena ketidak sanggup dalam pemenuhan kebutuhan hidup, baik itu sandang pangan maupun papan di dalam keluarga hal ini lah memicu mereka bercerai.¹⁴

ketiga, artikel yang ditulis oleh Linda Azizah Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Analisis perceraian dalam Kompilasi hukum Islam”. Hasil penelitian ini Menyimpulkan sebab terjadinya perceraian adalah faktor biologis, faktor psikologis, faktor moral, faktor ekonomi, faktor sosiologi.¹⁵

keempat, jurnal yang ditulis oleh Afgan Nugraha, Amiruddin Barinong & Zainuddin. Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia yang berjudul “*Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan*”, Hasil jurnal ini menyimpulkan bahwa Faktor-faktor yang melatar-belakangi perceraian akibat munculnya perselingkuhan dalam rumah tangga yang berdasarkan kasus atau fenomena yang ditemui oleh penulis jurnal ini, berdasarkan pandangan Hakim, serta pandangan Advokat yaitu: (a) Kasus istri selingkuh dengan mantan pacar dengan faktor Yang belatar belakangnya yaitu faktor ekonomi. (b) Kasus Istri selingkuh dengan daktor yang melatar belakangnya yaitu faktor kurangnya waktu suami untuk keluarga. (c) Kasus Istri Selingkuh Dengan Faktor Yang Melatar Belakangnya Adalah Faktor Perbedaan Usia Yang Terlalu Jauh Dengan Suami. (d) Faktor adanya

¹⁴ Zainal Adi Putra, “*Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Usia Pernikahan Di Atas 10 Tahun (Studi Kasus Di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Bengkulu Tengah)*”, Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab. Diakses 21 Desember 2022.

¹⁵ Linda Azizah, “*Analisis perceraian dalam Kompilasi hukum Islam*”. Fakultas Syariah IAIN raden Intan Lampung. Diakses 22 Desember 2022.

kesempatan. (e). Faktor ekonomi lemah. (f) Faktor rendahnya akhlak. (g) Faktor kurangnya komunikasi. (h) Faktor sosial media (i) Faktor maraknya reuni (j) Faktor internal: konflik, kekecewaan, ketidakpuasan, finansial. (k) Faktor eksternal: Lingkungan dan ikut campur pihak ketiga dalam kehidupan kedua pasangan.¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif komperatif, yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mengetahui kejadian yang ada di masyarakat serta menganalisis dan memecahkan masalah serta membandingkan putusan kedua Mahkamah Syar'iyah dengan menganalisis hasil kedua putusan MS tersebut. Kajian terhadap penelitian ini menggunakan penelitian gabungan dari kajian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data utama yang diperoleh dari sumbernya melalui wawancara dengan pihak terkait, baik itu hakim dan pejabat di kedua Mahkamah Syari'iyah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.
- b. sumber data sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung yang menjadi pelengkap dan mempertajam kajian dari sumber data primer. Sumber data ini diperoleh dari putusan kedua Mahkamah Syar'iyah,

¹⁶ Afgan Nugraha, Amiruddin Barinong & Zainuddin. "Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan". Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia. diakses 22 Desember 2022

buku-buku yang terkait dengan objek penelitian, skripsi, jurnal serta artikel yang relevan dengan penelitian yang akan penulis bahas.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif komperatif, sehingga peneliti mengumpulkan dan memperoleh informasi dengan melakukan wawancara terhadap hakim agar mendapat maksud dari faktor sebab perceraian.

4. Objektivitas dan validitas data

Menurut Sugiyono, validitas data ialah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.¹⁷ Jadi validitas data ialah data yang saling berkaitan antara data yang sebenarnya dengan data penelitian yang didapatkan dan dapat dipertanggung jawab serta memiliki dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan terhadap analisis sebab-sebab perceraian di kedua Mahkamah Syar'iyah.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan dua kategori, yang pertama secara fiqh muqaaran, yaitu dengan menempuh Langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menentukan masalah yang akan dikaji.
- b. Mengumpulkan semua pendapat fuqaha yang menyangkut dengan masalah tersebut dengan meneliti semua kitab-kitab fiqh dalam berbagai mazhab, baik mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ataupun mazhab-mazhab yang lain.
- c. Memilah-milah pendapat itu untuk mengetahui segi-segi yang diperselisihan (ikhtilaaf).

¹⁷ Sugiyono, *Memahami...*, hlm. 117.

- d. Mengumpulkan semua dalil dan jihat dilalahnya yang menjadi landasan semua pendapat yang dikutip, bik dalil itu berupa ayat Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', Qiyas ataupun dalil-dalil lainnya.
- e. Meneliti semua dalil.
- f. Menganalisa dalil dan mendiskusikan jihat dilalahnya.
- g. Menentukan pendapat yang terpilih.
- h. Mengevaluasi kebenaran pendapat yang terpilih itu.
- i. Menelusuri hikmah-hikmah yang terkandung dibelakang perbedaan pendapat itu.¹⁸

Kategori yang kedua yaitu dengan cara mengumpulkan data dari beberapa sumber dan observasi serta wawancara dengan hakim, selanjutnya memahami, memilah dan menggabungkan seluruh data yang didapat kemudian menyesuaikan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian sehingga penelitian ini dapat memberikan hasil serta kesimpulan yang berkenaan dengan “*sebab-sebab perceraian (Analisis perbandingan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Calang tahun 2019-2021)*”.

6. Pedoman penulisan

Pedoman yang penulis gunakan dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dan pembaca skripsi ini ditulis dalam empat bab, adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

¹⁸ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991), hlm. 17-19.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan, didalamnya diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas konsep umum, didalamnya diuraikan tentang pengertian, dasar hukum, macam-macam, dan sebab-sebab perceraian.

Bab tiga, menjelaskan analisis sebab-sebab terjadinya perceraian berdasarkan putusan di kedua Mahkamah Syar'iyah yang meliputi: profil Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Calang, hasil wawancara dengan hakim yang terkait dengan penelitian di Kedua Mahkamah Syar'iyah, serta analisis putusan kedua Mahkamah Syar'iyah.

Bab empat, merupakan penutup, di mana bab tersebut akan diambil beberapa kesimpulan dan saran-saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak.



BAB DUA

KONSEP UMUM PERCERAIAN

A. Pengertian perceraian (*Talak*)

Dalam istilah fikih kata perceraian sering disebut talak, talak diambil dari kata *Itlak*, artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan.¹⁹ Menurut bahasa talak artinya melepaskan tali dan membebaskan. Menurut syara', talak ialah melepaskan tali nikah dengan ucapan talak atau semisalnya.²⁰ Sedangkan menurut istilah talak adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri dengan cara suami mengucapkan kata talak kepada istrinya baik itu dengan kata jelas atau sindiran.

Adapun definisi yang lain, para *fuqaha* telah memberikan definisi yang beragam tentang perceraian atau *talak*, definisinya antara lain sebagai berikut:

Menurut Sayyid Sabiq, *talak* adalah “*Melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya ikatan perkawinan*”.²¹

Menurut Abu Zakariya Al-Anshari, talak ialah “*Melepas tali akad nikah dengan kata talaq dan yang semacamnya*”.²²

Menurut Al-Khatib Al-Syarbaini dalam kitabnya *Mughni Al-Muhtaj*, talak menurut bahasa ialah melepaskan ikatan, bebas atau memutuskan hubungan, sebagaimana ungkapan “*menjadi bebas tanpa ikatan*”.

¹⁹ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawas, *Fiqh Munakahat*, Amzah, Jakarta, 2011, hlm. 225.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Moh Thalib, (Bandung: al- Ma'arif, 1990), Juz VIII, hlm. 9.

²² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana Preneda Media Group, Jakarta, 2012, hlm.192.

Sedangkan menurut istilah, talak ialah melepaskan ikatan nikah dengan lafaz tertentu baik secara jelas atau sindiran maupun sejenisnya.²³

Menurut ulama Hanafiyah Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasany talak ialah *“menanggalkan ikatan pernikahan, baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang dengan lafaz tertentu.”*²⁴

Dalam hukum Indonesia, perceraian dijelaskan pada Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI). disebutkan, talak ialah ikrar yang dilakukan oleh suami dihadapan sidang pengadilan agama yang kemudian menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian.

Dari uraian diatas terdapat beberapa pengertian talak yang berbeda dalam redaksi bahasanya saja namun secara maksud dan tujuannya sama. Seperti Al-Khatib Al-Syarbaini menyebutkan dengan redaksi bahasa melepaskan, sedangkan Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasany dengan redaksi Bahasa Menanggalkan. Namun ada persamaan dari pendapat kedua ulama tersebut yaitu talak sama-sama diucapkan dengan lafaz tertentu. Maka dapat di ambil kesimpulan talak adalah putusnya ikatan pernikahan antara suami dan istri yang didasari dengan lafaz talak atau sejenisnya baik itu dengan kata yang jelas maupun sindiran yang diucapkan oleh suami.

B. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum talak terdapat dalam nash Al-Qur'an dan sunnah, serta disepakati ulama dalam bentuk Ijma'.

1. Al-Qur'an

Di antara dasar hukum talak di dalam Al-qur'an disebutkan dalam surat *At-Thalaq* ayat 1:

²³ Muhammad Khatib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid. IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), hlm. 455.

²⁴ Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasaniy, *Bada'i' al-Shana'i'*, (Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyah, 2010), Juz 3, hlm. 103.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا
 تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ
 حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan baru” (Q.S At-Thalaq: 1).²⁵

Ayat ini menjelaskan tentang waktu dalam menjatuhkan talak terhadap istrimu, serta jangan mentalak istrimu tanpa suatu sebab. Maka talaklah istrimu sesuai yang telah di syariatkan. Maksud dari waktu jatuhnya talak tersebut Prof. DR. Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa hal tersebut juga berhubungan dengan “iddah”,²⁶ supaya talak yang dijatuhkan jangan sampai membuat susah terhadap istri yang telah diceraikan itu dalam menunggu iddahnya.²⁷

Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan dari Salim, “Abdullah bin Umar mengabarkan kepadanya bahwa dia telah menceraikan istrinya, sedangkan Ketika itu istrinya dalam keadaan haid. Hal itu diceritakan oleh Umar kepada Rasulullah saw, dan beliau marah, kemudian mengatakan, ia harus merujuknya

²⁵ Q.s At-thalaq: 1.

²⁶ *Iddah* ialah “masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya (cerai hidup atau cerai mati), (Fikih Islam, Sulaiman Rasyid).

²⁷ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-azhar*, (Singapura: PT. kerjaya Print, 2007), Jilid 10, hml. 7458.

Kembali, lalu menahannya sehingga dia bersih dari haidnya itu, kemudian haid dan bersih lagi. Bila masih ingin menceraikannya, maka talaklah ia dalam keadaan bersih sebelum dia bercampur dengannya. Maka itulah iddah yang telah diperintahkan Allah Ta'ala kepada Rasul-Nya.”²⁸

Al- Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Surah Al-Baqarah: 227).

Ayat ini menjelaskan apabila seseorang yang ingin melafazkan talak mestilah disertakan dengan *azam* (ketetapan hati) artinya seorang suami sudah mempunyai niat untuk melafazkan talak terhadap istrinya. Tidak boleh bersenda gurau jika tidak mempunyai azam.

Dalam tafsir Al-azhar dijelaskan bahwa talak tersebut adalah talak yang sudah difikirkan sejak lama, bukanlah talak orang marah, tetapi apa sebab ia mentalak istrinya sehingga karena sebab tersebut seorang suami sudah mempertimbangkannya.²⁹

Al- Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا يُجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْنَاهُمُونَ

شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

فِيمَا أَفْتَدْتُمْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat di rujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi

²⁸ Muhammad Nasib Ar-rifa’I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah: Syihabuddin, (Depok: Gema Insani, 2012), Jilid 4, hlm. 544.

²⁹ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-azhar*, (Singapura: PT. kerjaya Print, 2007), Jilid 1, hlm. 534.

kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.” (Q.S. Al-Baqarah 229).³⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa talak yang dapat dirujuk itu hanya dua kali tidak lebih. Serta sang suami bisa mempertimbangkan apakah ingin kembali kepada istrinya ataupun ingin melepaskannya dengan cara yang baik. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Abd bin Humaid.

Abd bin Humaid meriwayatkan, dari Ismail bin Sami’, bahwa Abu Razin al-Asadi mengatakan: “Ada seseorang yang berkata:

يَأْرَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَأَيْتَ قَوْلَ اللّٰهِ: (الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ) فَاَيُّنَ الثَّلَاثَةِ؟ قَالَ: التَّسْرِيْحُ بِاِحْسَانِ الثَّلَاثَةِ.³¹

“Ya Rasullah, bagaimana pendapat anda mengenai firman Allah, ‘Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, lalu di mana dengan yang ketiganya?’” Maka beliau menjawab: “Yang ketiga adalah (pada kalimat) menceraikannya dengan baik.” Hadist ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad.

2. *Al-Hadits*

Hadist Rasulullah Saw yang menjelaskan tentang perceraian diantaranya sebagai berikut:

وعن مسوربن مخزومة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا طلاق قبل نكاح، ولا اعتق قبل ملك (رواه ابن ماجه)³²

³⁰ Q.s Al- Baqarah ayat 229.

³¹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Lubabut Tafsir Min Ibn Katsir*, Penerjemah: Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2008), Jilid 1, hlm. 619.

"Dari Miswar bin Makhramah r.a, bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: Tidak ada talak sebelum pernikahan, dan tidak memerdekakan budak sebelum ada kepemilikan" (H.R. Ibnu Majah).

Hadis di atas menjelaskan bahwa adanya talaq setelah terjadinya akad pernikahan artinya tidak terjadinya talak apabila akad pernikahan tidak terjadi. Serta tindakan memerdekakan budak setelah adanya kepemilikan.

Adapun Hadis yang lain yang berbicara tentang *talak* yaitu:

عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " أبغض الحلال الى الله الطلاق
(رواه ابن ماجة)³³

"Diterima dari Ibn 'Umar r.a. ia berkata bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak" (H.R. Ibnu Majah).

C. Macam-Macam Perceraian

Perceraian dapat terjadi dengan berbagai macam cara. Dalam Islam para ulama telah membagi jenis-jenis perceraian serta menjadikannya ke dalam beberapa jenis. Al-Kasani dalam kitab Bada'i Al-sana'i membagi macam-macam talak kedalam beberapa bagian, yaitu:

Pertama, talak dilihat dari segi sunnah dan tidak sunnah. Dari segi ini talak dibagi menjadi dua segi, yaitu: pertama talak sunni, ialah talak yang dijatuhkan oleh saumi terhadap istrinya di saat istri dalam keadaan suci. Kedua

³² Ibnu Majah, al-Hafidz Abi Abdillah Muhamad bin Yazid al-Qozwin, *as-Sunan Ibn Majah* (juz 1). Nomor 2868, di tahqiq: Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, (Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th.), Jilid 1, hlm. 660.

³³ Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, hlm. 650 nomor 2018. Dalam sumber lain disebutkan, hadits ini juga diriwayatkan Sunan Abu Dawud, juz 2, hlm. 255, nomor 2178, al-Hakim (juz 2, hlm. 214, nomor 2794), ibn 'Adi (juz 6, hlm. 461), al-Thabrani, dan al-Baihaqi (juz 7, hlm. 322, nomor 14671).

talak Bid'I, ialah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dalam keadaan haid.³⁴

Kedua, talak dilihat dari segi lafaz. Dari segi ini talak dibagi menjadi dua, yaitu: pertama dengan lafaz sharih atau jelas, ialah lafaz yang tidak digunakan kecuali khusus untuk menceraikan istri oleh suami, seperti aku menceraikan atau mentalak engkau. Kedua talak dengan lafaz kinayah atau sindiran, ialah lafaz yang serupa dengan lafaz talak, seperti pergilah dan asingkanlah.³⁵

Dalam istilah dewasa ini perceraian dibagi menjadi dua macam yaitu cerai talak dan cerai gugat.

1. Cerai talak

Talak adalah jalan terakhir dari perselisihan yang terjadi antara suami dan istri dalam membina rumah tangga yang tidak dapat dipertahankan keutuhannya. Padahal tujuan dari pernikahan bukanlah untuk melakukan perceraian di kemudian hari, melainkan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Para ulama telah membagi jenis-jenis talak, jenis talak tersebut dibagi ke dalam beberapa keadaan yaitu:

a. Ditinjau dari *segi waktu* dijatuhkannya talak, talak dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) *Talak sunni*, yaitu talak yang sesuai dengan ketentuan sunnah. talak ini dijatuhkan oleh suami yang mana si istri waktu itu tidak dalam keadaan haid dan sudah pernah digauli oleh suaminya. Talak ini boleh dilakukan karena tidak ada pengaruhnya terhadap perhitungan masa iddah dengan arti segera setelah jatuhnya talak, si istri langsung masuk dalam perhitungan iddah.³⁶

³⁴ Al-Kasani, *Bada'i Al-Sana'i*, (Beirut Lebanon: Darul Kitab Al-alamiyah, 2003), Juz 4, hlm. 193-201.

³⁵ *Ibid...*, hlm. 216-230.

³⁶ Abdurrahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 193.

- 2) *Talak Bid'i*, yaitu talak yang pelaksanaannya menyimpang dari sunnah Nabi. Talak ini dijatuhkan oleh suami di saat istri dalam keadaan haid atau dalam masa suci dan sudah pernah digauli oleh suaminya.
 - 3) *Talak la sunni wala bid'i*, yaitu talak yang tidak termasuk kedalam talak sunni dan bid'i. Talak ini dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang belum pernah digauli oleh si suami dan istri dalam keadaan sedang hamil, serta talak ini dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya yang belum pernah haid atau istri yang lepas haid.³⁷
- b. Ditinjau dari *Lafaz* talak yang dijatuhkan, talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:
- 1) Talak secara *sarih* (jelas), ialah lafaz talak yang diucapkan oleh suami secara jelas dan terus terang yaitu kata-kata yang mudah dipahami, seperti: “*engkau tertalak*”, atau dengan segala kata-kata yang diambil dari kata dasar talak.³⁸ Muhammad Khatib al-Syarbini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* menjelaskan talak secara jelas ialah: suatu ucapan yang tertuju kepada talak (perceraian) dengan tidak membutuhkan kepada niat untuk menjatuhkan talak, seperti lafaz “*saya cerai kamu, kamu wanita yang telah saya cerai*” dan lain seumpama lafaz talak.
 - 2) Talak secara *kinayah* (sindiran), yaitu lafaz yang masih ragu-ragu yang membutuhkan kepada penjelasan yang jelas dengan ada niat seperti: *pulang kamu ke rumah ibumu*.³⁹ lafaz ini kalau tidak

³⁷ Tarmizi M. Jakfar, *Pologami dan Talak liar Dalam Perspektif Hakim Agama Islam di Indonesia...*, hlm. 27

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif), hlm. 27.

³⁹ Khatib As-Syarbaini, *Mughni Al-Muhtaj*, (Beirut Lebanon: Darul Makrifah, 1997), Juz III, hlm. 369.

diniatkan untuk perceraian, tidaklah jatuh talak. kalau diniatkan untuk menjatuhkan talak barulah menjadi talak.⁴⁰

c. Ditinjau dari bolehnya suami merujuk kepada mantan istrinya maka talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Talak *raj'i*, ialah suatu talak dimana suami memiliki hak untuk kembali (rujuk) kepada mantan istrinya tanpa memerlukan akad dan mahar yang baru. Dan talak *raj'i* ini di syaratkan kepada istri yang telah digauli.⁴¹
- 2) Talak *ba'in*, ialah talak yang putus tanpa memberikan hak ruju' antara mantan suami dan mantan istri. kecuali dengan akad nikah yang baru lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.⁴² Talak *ba'in* ini terbagi kedalam dua macam, yaitu:
 - a) Talak *ba'in shugra*, ialah talak yang menghilangkan hak suami untuk ruju' kembali terhadap bekas istrinya, namun mantan suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan mantan istrinya baik dalam masa iddah maupun sesudah berakhir masa iddahya.⁴³ Yang termasuk kepada talak *ba'in* *sughra* adalah, *pertama*, talak yang dijatuhkan kepada isteri yang belum pernah dicampuri, atau tanpa pernah melakukan *khalwat* yang dibenarkan oleh syari', *kedua*, talak dengan penggantian harta atau yang disebut *khulu'*, dan *ketiga* talak karena aib (cacat

⁴⁰ Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam*, (Bandung: percetakan Sinar Baru Algensindo, 2017), cet. 80, hlm 403.

⁴¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah: Imam Ghozali said, zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), Jilid 3, hlm. 133.

⁴² Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-perundangan Indonesia...*, hlm 92.

⁴³ Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Timur: Kenacana, 2003), hlm. 198.

badan), karena salah seorang dipenjara, talak karena penganiayaan, atau yang sejenisnya.⁴⁴

- b) Talak *ba'in kubra*, ialah talak tiga baik sekali ucapan atau berturut-turut. Talak *ba'in kubra* ini menghilangkan kehalalan mantan suami untuk kawin kembali dengan mantan istrinya, kecuali mantan istri sudah kawin dengan laki-laki lain dan telah berkumpul dengan suami kedua itu, serta telah bercerai secara wajar dan telah sesuai menjalani masa iddahya.⁴⁵ Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

“Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya, sampai dia kawin dengan suami yang lain”.

2. Cerai Gugat

Pada pembahasan diatas sudah disebutkan bahwa talak menjadi hak mutlak suami dalam menjatuhkannya. Secara jelas dan tegas memang tidak ada dalil yang menyatakan istri boleh menjatuhkan talak. Namun bukan berarti istri tidak bisa menjatuhkan talak, akan tetapi jika seorang suami berbuat salah dan berbuat *nusyuz* terhadap istrinya maka si istri boleh meminta bantuan ke pengadilan agama yang kemudian pihak suami menyetujuinya. Sehingga pengadilan agama menyetujui permohonan dari pihak istri. Bahkan tanpa adanya *nusyuz* suami pun, istri dapat mengajukan perceraian ke pengadilan agama apabila istri tidak dapat mencintai dan menyanyangi suaminya. Namun hal ini tidak selaras dengan tujuan dari

⁴⁴ *Ibid...*, hlm 198.

⁴⁵ *Ibid...*, hlm 199.

pernikahan antara suami dan istri yang ingin menciptakan keluarga yang rukun serta bahagia dalam membina bahtera rumah tangga.

Dalam hukum Islam cerai gugat juga disebut dengan *Khulu'*. Secara etimologi *Khulu'* berasal dari kata *khala'a* yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Secara terminologis berarti perceraian yang bersumber dari pihak istri yang diajukan terhadap suami dengan suatu ganti yang memakai lafaz-lafaz tertentu.⁴⁶

Khatib As-syarbaini menjelaskan *khulu'* secara bahasa adalah mencabut sedangkan secara istilah ialah memisahkan hubungan suami istri dengan membayar kompensasi yang kompensasi tersebut ditentukan oleh istri kepada suami sesuai persetujuan suami dan dilakukan dengan lafaz perceraian atau pemisahan, seperti saya ceraikan kamu atau saya lepaskan kamu dengan sebab demikian.⁴⁷

Dalam mazhab Hanafi, Al-kasani menjelaskan adakalanya *khulu'* itu tanpa kompensasi dan adakalanya terjadi dengan tebusan. *Khulu'* tanpa kompensasi seperti lafaz suami kepada istri "*aku mengkhulukmu wahai istriku*" dibarengi dengan niat suami untuk menjatuhkan talak dan tanpa kompensasi serta mahar yang diberikan suami kepada istrinya tidak ada kewajiban untuk dikembalikan. Dan *khulu'* yang ada kompensasinya yaitu apabila suami mengkhulu' istri sebelum memberi mahar, maka mahar tersebut tidak wajib diberikan oleh suami kepada istrinya serta nafkah yang lalu juga tidak diwajibkan, namun apabila mahar pernikahan sudah diterima oleh istri maka istri wajib mengembalikan mahar tersebut sesuai persyaratan keduanya, baik *khulu'* dilakukan sebelum berhubungan suami istri atau sesudah berhubungan. Kemudian suami boleh mensyaratkan sesuatu kepada istri saat mengkhuluk istrinya bahkan harta selain mahar seperti membayar

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 81.

⁴⁷ Khatib As-Syarbaini, *Mughni Al-Muhtaj*, (Beirut Lebanon: Darul Makrifah, 1997), Juz III, hlm. 368.

seratus dirham, maka istri wajib membayar seratus dirham. Bahkan kewajiban suami dalam hal hutang yang telah berlalu juga tidak wajib dikembalikan oleh suami kepada istrinya, ini dalam hal mengkhuluk istri dengan syarat harta selain mahar, kata Abu Hanifah.⁴⁸

Pendapat ini juga didukung oleh Abu Yusuf murid Abu Hanifah dalam hal suami mensyaratkan sesuatu saat mengkhuluk istrinya. Namun Abu Yusuf berbeda pendapat dalam hal gugurnya kewajiban suami terhadap istrinya akan terbebas dari hutang yang telah lalu, kecuali apa-apa yang disebutkan saat suami mengkhuluk istrinya.⁴⁹

Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf apabila khuluk terjadi sebelum berhubungan suami istri maka seorang istri boleh meminta kepada suami setengah dari mahar. Dan suami mendapatkan seratus dirham sesuai kesepakatan. Sedangkan apabila suami mengkhuluk istrinya sesudah berhubungan badan, maka istri berhak memintak semua mahar yang menjadi haknya kecuali hak suami yang menjadi persyaratan dalam kesepakatan saat terjadinya khulu', ini terjadi saat mahar belum di bayar. Namun apabila mahar sudah dibayar oleh suami disaat khuluk baik sesudah berhubungan atau sebelum, maka suami tidak mempunyai hak untuk menuntut terhadap mahar yang telah diberikan kepada istrinya.⁵⁰

Sesuai dengan pendapat ulama di atas, maka dengan adanya khulu' ini hak seorang istri untuk meminta cerai dari suaminya terlindungi.

Selain perceraian atas dasar talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri, perceraian juga dapat dijatuhkan oleh hakim atas dasar gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berhak terhadap suatu perkawinan apabila

⁴⁸ Al-Kasani, *Bada'i Al-Sana'i*, (Beirut Lebanon: Darul Kitab Al-alamiyah, 2003), Juz 4, hlm. 325-326.

⁴⁹ *Ibid.*..., hlm. 326.

⁵⁰ *Ibid.*

gugatan tersebut terbukti. putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat terjadi karena beberapa perkara, diantaranya sebagai berikut:

- a. *Fasakh*, ialah pengajuan cerai gugat oleh isteri tanpa adanya kompensasi yang diberikan isteri kepada suami, dalam kondisi dimana: suami tidak memberikan nafkah terhadap isterinya selama enam bulan berturut-turut tanpa ada kabar berita (meskipun terdapat perdebatan tentang batas waktunya), suami tidak melunasi mahar yang telah disebutkan dalam akad, adanya perlakuan/penganiayaan buruk terhadap isteri oleh suami.⁵¹
- b. *Khulu'*, ialah suatu kesepakatan perceraian antara suami istri atas dasar permintaan istri dengan imbalan sejumlah uang atau harta yang diserahkan kepada suaminya.⁵²

Dari uraian diatas jelas dapat dipahami bahwa tidak ada aturan dalam Islam yang bersifat diskriminatif, artinya aturan tersebut adil baik bagi suami maupun istri, walaupun mekanisme menjatuhkan talak, antara laki-laki dan perempuan berbeda. karena laki-lakilah yang menerima ijab dari pihak istri diwaktu akad pernikahan terjadi, maka pada perceraian pun laki-laki lah yang melepaskan kembali ijab tersebut. Perbedaan hanya bersifat teknis bukan substantif. Aturan yang ditetapkan oleh Islam sudah sangat melindungi hak-hak perempuan.⁵³

D. Sebab-sebab Perceraian

Perceraian adalah pilihan terakhir yang ditempuh oleh suami dan istri dalam menyelesaikan permasalahan dalam membina rumah tangga. Walaupun sudah melakukan pendekatan dan pembicaraan yang baik agar terciptanya

⁵¹ Agustin Hanafi, Edi Darmawijaya & Husni A. Djalil, *Buku Dasar Hukum Keluarga* (Bansa Aceh: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, 2014), hlm. 82.

⁵² *Ibid...*, hlm. 83.

⁵³ Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an*, hlm. 225.

kembali rasa kasih sayang diantara keduanya. Akan tetapi perceraianlah yang dipilih oleh suami dan istri, padahal hal tersebut sangatlah dibenci oleh Allah walaupun halal dilakukan.

Sesuai dengan rumusan masalah, dalam hal sebab terjadinya perceraian penulis mengambil dari dua kitab fikih yaitu kitab Mughni Al-muhtaj dan kitab Bada'i as-sana'i.

Pertama, kitab Mughni Al-muhtaj karangan Khatib As-syarbaini yang merupakan syarah dari kitab Al-minhaj karya Imam an-Nawawi. Khatib As-syarbaini dilahirkan di Cairo tahun 1509 M/ 916 H. dan wafat pada tahun 1570 M/ 977 H. Nama lengkap beliau ialah Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Asy-Syarbaini, beliau merupakan salah satu ulama dari mazhab syafi'i.⁵⁴

Dalam kitabnya beliau menjelaskan salah satu sebab terjadinya perceraian yaitu karena takliknya talak. Beliau membagi sebab jatuhnya talak dengan faktor taklik menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Taklik talak dengan mengaitkannya dengan waktu

Maksud dari taklik talak ini ialah suatu perjanjian yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya dimana perjanjian tersebut dikaitkan dengan waktu. Contohnya seperti mengatakan kepada istri, “bahwa jika datangnya bulan tersebut maka kamu sudah saya talak”, ini jika dikaitkan dengan bulan maka apabila sampai kepada bulan tersebut jatuhlah talak suami kepada istrinya, bahkan bisa saja dikaitkan dengan tempat. Artinya, apa yang diucapkan oleh suami akan berpengaruh kepada suatu kejadian yang dia kaitkan.⁵⁵

b. Taklik talak dengan mengaitkan kepada hamil dan Haid

Maksud dari taklik ini ialah perjanjian yang diucapkan oleh suami dengan mengaitkan terhadap keadaan apabila istrinya hamil dan haid

⁵⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1695.

⁵⁵ Khatib As-syarbaini, *Mughni Al-Muhtaj*, (Beirut Lebanon: Darul Makrifah, 1997), Juz III, hlm. 411.

dengan nampak nyata maka akan jatuh talak. Namun jika hamilnya si istri tidak nampak nyata hingga si istri melahirkan maka, jika anak tersebut lahir dibawah enam bulan dari masa taklik maka jatuhlah talaknya.⁵⁶

- c. Taklik talak dengan isyarah mengaitkan kepada tangan dan selain tangan Maksudnya ialah jika suami mentaklik talak istri dengan isyarah tangan, mata, dan selainnya, maka dengan hal tersebut apabila dikaitkan akan jatuhnya talak, tentu dibarengi dengan niat untuk menjatuhkan talak.⁵⁷

Kedua, kitab *Bada'i as-Shana'i* karangan Abu Bakar bin Mas'ud Al-kasaniy. Beliau merupakan salah satu ahli fiqh dari mazhab Imam Hanafi. Nama lengkap beliau ialah Abu Bakar bin Mas'ud Al-kasaniy. Sebutan al Kasaniy diambil dari istilah Kasan, sebuah daerah di sekitar Syasy. Daerah Kasan merupakan daerah yang luas di Turkistan. Penduduk asli daerah tersebut menyebut dengan Kasan yang berarti sebuah daerah yang indah dan memiliki benteng yang kokoh.⁵⁸

Dalam kitab *Bada'i' al-Shana'i* dijelaskan faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian ialah:

- a. Zihar

Zihar secara bahasa adalah ungkapan seorang suami kepada istrinya *انت علي كظهر أمي* “kamu wahai isrtiku seperti punggung ibuku” maksudnya ialah haram aku berhubungan suami istri denganmu karena seperti aku berhubungan dengan ibuku, ungkapan ini tidak hanya terbatas terhadap punggung saja namun apabila di ungkapkan selain punggung maka tetap jatuh zihar. Sedangkan secara istilah, empat ulama menjelaskan pengertian zihar:

⁵⁶ *Ibid...*, hlm. 419.

⁵⁷ *Ibid...*, hlm. 428.

⁵⁸ Abi Bakar bin Mas'ud al Kasaniy, *Bada'i al Shana'i*, (Beirut Libanon: Dar al Kutb Al-alamiyah, 1997), hlm. 7.

- 1) Menurut Mazhab Hanafi zihar ialah: seorang muslim laki-laki yang menyerupakan istrinya ataupun menyerupakan satu bahagian tubuh istrinya dengan orang yang haram dinikahnya.
- 2) Menurut Mazhab Syafi'i zihar ialah: menyerupakan istri dengan perempuan yang tidak halal dinikahi serta istri tersebut dalam keadaan belum ditalak ba'in.
- 3) Menurut Mazhab Maliki zihar ialah: seorang suami yang menyerupakan sebagian anggota tubuh istri dan perempuan yang halal dinikahi dengan perempuan yang haram dinikahi.
- 4) Menurut Mazhab Hanabilah Zihar ialah: seorang suami menyerupakan anggota tubuh istrinya dengan anggota tubuh Perempuan yang haram dinikahnya.⁵⁹

b. Ilak

Al-kasaniy menyebutkan apabila berlalunya masa ilak maka itu menjadi syarat terjadinya talak. Dan ilak itu menjadi talak yang diterikat dengan waktu. Pengertian ilak Secara bahasa ialah sumpah, sedangkan secara istilah para ulama memberikan definisi ilak ialah:

- 1) Ulama Hanafiyah, ilak ialah: sebuah ungkapan melalui sumpah untuk meninggalkan hubungan suami istri selama empat bulan atau lebih.
- 2) Ulama Syafi'iyah, ilak ialah: sumpah suami yang menjadi talak apabila tidak ingin melakukan hubungan suami istri secara mutlak, artinya tidak ada batas waktu.
- 3) Ulama Malikiyah, ilak ialah: sumpah seorang suami yang memiliki Kesehatan namun ia bersumpah tidak berhubungan dengan istrinya lebih dari empat bulan.

⁵⁹ Abu Bakar bin Mas'ud Al-kasaniy, *Bada'i Al-Sana'i*, (Beirut Lebanon: Darul Kitab Al-alamiyah, 2003), Juz 5, hlm. 3.

- 4) Ulama Hanabilah, ilak ialah: sumpah suami yang mampu berhubungan suami istri kepada istrinya dengan tidak berhubungan dengan istri lebih dari empat bulan disertai dengan salah satu nama Allah.⁶⁰

Tentunya ada suatu sebab yang mengakibatkan perceraian ini terjadi, baik itu dari pihak suami maupun dari pihak istri. Dalam hal ini Sayyid Sabiq menjelaskan alasan/sebab terjadinya perceraian yaitu:

a. Suami Tidak Mampu Menafkahi Istri

Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa talak harus dijatuhkan oleh hakim apabila suami tidak menafkahi istrinya.

b. Suami Sering Menyakiti Istri

Imam Malik berpendapat bahwa istri boleh menuntut kepada hakim apabila ia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya.

c. Suami Meninggalkan Istri

Imam Malik dan Ahmad berpendapat bahwa hakim boleh menceraikan suami-istri disebabkan sang suami meninggalkan istrinya.

d. Suami Dipenjara

Menurut Malik dan Ahmad, hakim boleh menceraikan suami-istri disebabkan sang suami dipenjara.⁶¹

Dalam hukum Indonesia, perceraian yang diajukan ke pengadilan untuk diproses dan ditindak lanjuti terdapat pada Pasal 116 KHI disertai dengan alasan-alasannya, adapun alasan-alasan tersebut yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau jadi pemabuk, penjudi dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.

⁶⁰ Abu Bakar bin Mas'ud Al-kasaniy, *Bada'i Al-Sana'i*, (Beirut Lebanon: Darul Kitab Al-alamiyah, 2003), Juz 4, hlm. 349.

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Moh Abidun, Lc. Dkk, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 591-599.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pihaklain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami-istri terjadinya pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar ta'lik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁶²

Talak adalah sesuatu yang halal tetapi di benci oleh Allah Swt. Namun ada thalak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya tidak dibenci oleh Allah Swt dikarenakan sebab dan tindakan serta perilaku yang tercela dari istrinya, yaitu:

- a. Istri telah berbuat Zina.
- b. Istri berbuat nusyuz dan sudah diingatkan berkali-kali peringatan.
- c. Istrinya suka mabuk dan berjudi.
- d. Suami sudah melakukan pendekatan terhadap istrinya untuk membina rumah tangga yang lebih baik, akan tetapi istri tidak mendengar serta tidak menghargai suami, dan sebagainya.⁶³

⁶² Departemen Agama RI *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), hlm. 57.

⁶³ Musa Shalih Syarif, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 1997), Cet. 1, hlm. 72.

Talak memang menjadi hak suami dalam menjatuhkannya sebagaimana suami menerima ijab dari pihak istri maka suamilah yang memutuskan ijab tersebut. Akan tetapi talak yang dijatuhkan oleh suami bukanlah talak yang dijatukan secara semena-mena. Lalu jika talak menjadi hak suami dalam menjatuhkannya apakah istri memiliki hak dalam menjatuhkan perceraian? Disini Islam memberikan jalan keluar terhadap istri yang mendapatkan *nusyuz* dari suami. Sebagian ulama menjelaskan *nusyuz* tidak hanya berlaku bagi istri, tetapi juga berlaku bagi suami. Yusuf Al-Qardhawi mengatakan: “*Bahwa Nusyuz bisa menjadi dari sang istri dan sang suami, walaupun penyebutan nusyuz tidaklah populer diarahkan kepada suami.*” Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S An-Nisa’ ayat 128:

وَإِن أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang Wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia menurut habitatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S An-Nisa’: 128).

Ayat di atas sangatlah jelas menjelaskan dorongan kepada suami dan istri agar selalu megedepankan perdamaian disaat menghadapi permasalahan yang disebabkan oleh *nusyuz*-nya suami. *Nusyuz* suami di ayat tersebut menjelaskan adanya sikap menjengkelkan dan sikap tak acuh dari suami kepada istri.

Namun di ayat tersebut menjelaskan adanya perdamaian yang sebenar-benarnya terlebih dahulu yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Perdamaian yang dilakukan dengan tulus tanpa ada unsur pemaksaan. Jika perdamaian tersebut hanya dilakukan demi formalitas karena ada unsur pemaksaan, maka

tidak akan diperoleh hasil yang diinginkan, karena hati yang belum rela dan tulus. Oleh karena itu sebaiknya perdamaian ini hanya dilakukan oleh kedua pasangan suami istri, tidak melibatkan pihak lain.⁶⁴

Berdasarkan pendapat ulama yang penulis jelaskan di atas, faktor penyebab terjadinya perceraian tidak hanya disebabkan faktor suami dipenjara, poligami, mabuk, judi, suami menyakiti istri, suami tidak menafkahi istri, suami dipenjara, istri berbuat nusyuz, istri ataupun suami telah berbuat zina, namun juga disebabkan oleh suami melanggar taklik talak sebagai mana yang disebutkan oleh Khatib As-syarbaini diatas, walaupun beliau tidak menjelaskan tentang sebab-sebab perceraian di dalam bab talak pada kitab Mughni Al-muhtaj secara eksplisit. Sama halnya dengan Abu Bakar bin Mas'ud Al-kasaniy dalam Bada'i Al-Sana'I, beliau juga tidak menyebutkan sebab terjadinya perceraian pada bab talak secara eksplisit, namun beliau hanya menjelaskan faktor sebab terjadinya perceraian dikarenakan zihar dan ilak.

⁶⁴ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2017), hlm. 452.

BAB TIGA

SEBAB-SEBAB TERJADINYA PERCERAIAN BERDASRKAN PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH SIGLI DAN CALANG TAHUN 2019-2021

A. Profil Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Calang

1. Profil Mahkamah Syar'iyah Sigli

Mahkamah Syar'iyah Sigli Kelas I-B merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berada di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Mahkamah Syar'iyah Sigli Kelas I-B adalah merupakan bahagian dari Mahkamah Syar'iyah Aceh beralamat di Jalan Lingkar-Blang Paseh Sigli Kabupaten Pidie. Dengan Yurisdiksinya meliputi Kabupaten Pidie yang terdiri dari 23 Kecamatan. Secara khusus pembagian wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli Kelas I-B dapat dilihat sebagai berikut :

Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk Kabupaten Pidie terdiri dari 23 (dua puluh tiga) Kecamatan, yaitu:

Tabel 1.1

Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli

| No | Kecamatan | Desa/Kelurahan |
|-----------|---------------------------|-----------------------|
| 1 | Kecamatan Kota Sigli | 15 Desa/Kelurahan |
| 2 | Kecamatan Pidie | 64 Desa/Kelurahan |
| 3 | Kecamatan Simpang Tiga | 52 Desa/Kelurahan |
| 4 | Kecamatan Indra Jaya | 49 Desa/Kelurahan |
| 5 | Kecamatan Peukan Baro | 48 Desa/Kelurahan |
| 6 | Kecamatan Delima | 44 Desa/Kelurahan |
| 7 | Kecamatan Grong-grong | 15 Desa/Kelurahan |
| 8 | Kecamatan Batee | 28 Desa/Kelurahan |
| 9 | Kecamatan Kembang Tanjong | 45 Desa/Kelurahan |

| | | |
|----|-------------------------|-------------------|
| 10 | Kecamatan Mutiara Timur | 48 Desa/Kelurahan |
| 11 | Kecamatan Mutiara | 29 Desa/Kelurahan |
| 12 | Kecamatan Padang Tiji | 64 Desa/Kelurahan |
| 13 | Kecamatan Mila | 20 Desa/Kelurahan |
| 14 | Kecamatan Sakti | 49 Desa/Kelurahan |
| 15 | Kecamatan Glumpang Tiga | 34 Desa/Kelurahan |
| 16 | Kecamatan Glumpang Baro | 21 Desa/Kelurahan |
| 17 | Kecamatan Titeu | 13 Desa/Kelurahan |
| 18 | Kecamatan Keumala | 18 Desa/Kelurahan |
| 19 | Kecamatan Tiro/Truseb | 19 Desa/Kelurahan |
| 20 | Kecamatan Muara Tiga | 17 Desa/Kelurahan |
| 21 | Kecamatan Tangse | 28 Desa/Kelurahan |
| 22 | Kecamatan Mane | 6 Desa/Kelurahan |
| 23 | Kecamatan Geumpang | 5 Desa/Kelurahan |

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Sigli.⁶⁵

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, Mahkamah Syar'iyah Sigli Kelas I-B mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah Sigli di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009);
2. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide: Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
3. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan

⁶⁵ Diakses melalui <https://ms-sigli.go.id/profil-mahkamah-syarriyah-sigli/>, tanggal 18 Juni 2023.

petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009);

4. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Sigli (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
5. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
6. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

Mahkamah Syar'iyah Sigli sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Provinsi Aceh, mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama Core Business Mahkamah Syar'iyah Sigli selaku pengadilan tingkat pertama adalah Menerima, Memeriksa, mengadili dan Memutus Perkara.

Mahkamah Syar'iyah Sigli mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara antar orang Islam di bidang al-ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (perdata) dan jinayah (pidana), Pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. Perkara bidang al-ahwal al-syakhshiyah meliputi masalah perkawinan, perceraian, kewarisan dan wasiat . Bidang muamalah antaranya meliputi masalah jual beli, utang-piutang, qiradh (permodalan), bagi hasil, pinjam meminjam, perkongsian, wakilah, penyitaan, gadai, sewa menyewa, perburuhan.⁶⁶

2. Profil Mahkamah Syar'iyah Calang

Mahkamah Syar'iyah Calang merupakan mahkamah kelas II, yang beralamat di Desa Gampong Blang dipusat kota Calang Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya. Mahkamah Syar'iyah Calang adalah lembaga Peradilan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 4 Maret 2003 M/1 Muharram 1424 H sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Keppres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002. Dengan Yurisdiksinya meliputi Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri 9 kecamatan. Adapun pembagian wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli Kelas I-B dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1

Wilayah Yuridiksi Mahkamah Syar'iyah calang

| No | Kecamatan | Desa/Kelurahan |
|----|---------------------|-------------------|
| 1 | Kecamatan Teunom | 22 Desa/Kelurahan |
| 2 | Kecamatan Pasi Raya | 14 Desa/Kelurahan |

⁶⁶ Diakses melalui <https://ms-sigli.go.id/tupoksi/>, tanggal 19 Juni 2023.

| | | |
|---|------------------------|-------------------|
| 3 | Kecamatan Panga | 20 Desa/Kelurahan |
| 4 | Kecamatan Krueng Sabee | 17 Desa/Kelurahan |
| 5 | Kecamatan Setia Bakti | 13 Desa/Kelurahan |
| 6 | Kecamatan Sampoiniet | 19 Desa/Kelurahan |
| 7 | Kecamatan Darul Hikmah | 19 Desa/Kelurahan |
| 8 | Kecamatan Jaya | 34 Desa/Kelurahan |
| 9 | Kecamatan Indrajaya | 14 Desa/Kelurahan |

Sumber: Kabupaten Aceh Jaya dalam Angka 2023 (BPS).⁶⁷

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, Mahkamah Syar'iyah Calang Kelas II mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Mengadili (Judicil Power), yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat structural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, dan jurusita/jurusita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
4. Fungsi nasehat, yaitu memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. Fungsi administratif, yaitu menyelenggarakan administrasi

⁶⁷ Diakses melalui <https://ms-calang.go.id/index.php/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>, tanggal 19 Juni 2023.

peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan).

6. Fungsi lainnya, yaitu melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait. Seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain.⁶⁸

Sejak berdirinya, Mahkamah Syar'iyah Calang telah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidangnya seperti: Perkawinan, termasuk didalamnya mengatur tentang perceraian karena talak, gugatan perceraian dan lain sebagainya, kemudian juga menyelesaikan perkara dibidang waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shodaqoh, dan ekonomi syar'iyah.

B. Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Calang Tahun 2019-2021

1. Sebab perceraian di Mahkamah syar'iyah Sigli

Salah satu tugas dari Mahkamah Syar'iyah Sigli yaitu menangani perkara perceraian. Perkara perceraian yang ditangani meliputi cerai talak dan cerai gugat, kedua jenis perkara perceraian tersebut memiliki penyebab tersendiri hingga terjadinya perceraian, baik itu cerai gugat maupun cerai talak. Pada tahun 2019 kasus perceraian di Sigli mencapai 439 putusan, 2020 mencapai 450 putusan dan 2021 mencapai 405 putusan. Dari semua kasus tersebut memiliki penyebab tersendiri hingga terjadinya perceraian baik itu sebab dari pihak internal maupun dari pihak eksternal.

⁶⁸ Diakses melalui <https://ms-calang.go.id/index.php/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-peradilan>, tanggal 26 Juni 2023.

Tabel 3.1 Faktor penyebab terjadinya perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Sigli

| No | Faktor penyebab terjadinya perceraian | Tahun | | | Jumlah |
|----|---|-------|------|------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | Perjudian | | | 1 | 1 |
| 2 | Ekonomi | | 10 | 16 | 17 |
| 3 | KDRT | 9 | 14 | 8 | 31 |
| 4 | Poligami | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 5 | Zina | 1 | | | 1 |
| 6 | Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus | 218 | 245 | 207 | 670 |
| 7 | Meninggalkan salah satu pihak | 144 | 151 | 142 | 437 |
| 8 | Dihukum penjara | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 9 | Mabuk | | 1 | | 1 |

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Sigli

Berdasarkan tabel 3.1 di atas menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi dengan beberapa sebab. Di dalam ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Sigli perceraian terjadi dengan 9 kategori sebab, di antaranya: perjudian dengan 1 kasus, zina 1 kasus, mabuk 1 kasus, KDRT dengan 31 kasus, masalah ekonomi 17 kasus, poligami 12 kasus, salah satu pihak meninggalkan pihak lain 437 kasus, dan hukuman penjara 10 kasus, serta terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami dan istri 670 kasus. Semua sebab tersebut terjadi antara kurun waktu tahun 2019-2021.

Berdasarkan tabel di atas terdapat Sembilan faktor penyebab perceraian baik itu cerai talak dan cerai gugat, di antara kesembilan faktor tersebut ada dua faktor yang mendominasi penyebab terjadinya perceraian, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta meninggalkan salah satu pihak namun faktor yang terbanyak ialah perselisihan dan pertengkaran

terus menerus.

a. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus

Salah satu penyebab terjadinya perceraian yaitu pertengkaran dan perselisihan terus menerus, dan penyebab ini menjadi penyebab yang terbanyak diantara penyebab lainnya. Pertengkaran dan perselisihan ini terjadi diawali dengan beberapa faktor seperti faktor ekonomi, sehingga suami tidak sanggup memberikan kebutuhan kepada istri dan anak-anak, karena hal ini maka timbullah ketidakharmonisan dalam rumah tangga hingga terjadinya pertengkaran dan mengakibatkan perceraian.⁶⁹

b. Meninggalkan salah satu pihak

Faktor meninggalkan salah satu pihak terjadi diantaranya karena adanya campur pihak ketiga atau pihak lain dalam rumah tangga yang dibina oleh kedua pasangan seperti terjadinya perselingkuhan yang dilakukan baik oleh suami maupun istri, dan faktor ini juga di latarbelakangi oleh faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh suami dan istri.⁷⁰

2. Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Calang

Salah satu tugas dari Mahkamah Syar'iyah Calang yaitu menangani perkara perceraian. Perkara perceraian yang ditangani meliputi cerai talak dan cerai gugat, kedua jenis perkara perceraian tersebut memiliki penyebab tersendiri hingga terjadinya perceraian, baik itu cerai gugat maupun cerai talak. Pada tahun 2019 kasus perceraian di Calang mencapai 89 putusan, 2020 mencapai 129 putusan dan 2021 mencapai 95 putusan. Dari semua kasus tersebut memiliki penyebab tersendiri hingga terjadinya perceraian

⁶⁹ Wawancara dengan Dedy Afrizal, Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli, (Jum'at 21 Juli 2023).

⁷⁰ Wawancara dengan Dedy Afrizal, Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli, (Jum'at 21 Juli 2023).

baik itu sebab dari pihak internal maupun dari pihak eksternal.

Tabel 4.1 Faktor penyebab terjadinya perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Calang

| No | Faktor penyebab terjadinya perceraian | Tahun | | | Jumlah |
|----|--|-------|------|------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | Perjudian | | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Ekonomi | 10 | 7 | 6 | 23 |
| 3 | KDRT | | 4 | 2 | 6 |
| 4 | Poligami | | 4 | | 4 |
| 5 | Tidak ada tanggung jawab | 35 | | | 35 |
| 6 | Perselisihan dan Pertengkarannya terus menerus | 36 | 61 | 78 | 175 |
| 7 | Meninggalkan salah satu pihak | | 41 | 14 | 55 |
| 8 | Dihukum penjara | 8 | 1 | | 9 |

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Calang

Berdasarkan tabel 3.1 di atas menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi dengan beberapa sebab. Di dalam ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah Calang perceraian terjadi dengan 8 kategori sebab, di antaranya: perjudian dengan 2 kasus, KDRT dengan 6 kasus, masalah ekonomi 23 kasus, poligami 4 kasus, tidak ada tanggung jawab dari keduabelah pihak 35 kasus, salah satu pihak meninggalkan pihak lain 55 kasus, dan hukuman penjara 9 kasus, serta terjadinya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara suami dan istri 175 kasus. Semua sebab tersebut terjadi antara kurun waktu tahun 2019-2021.

Berdasarkan tabel di atas terdapat 8 faktor penyebab perceraian baik itu cerai talak dan cerai gugat, di antara kedelapan faktor tersebut ada dua faktor yang mendominasi penyebab terjadinya perceraian, yaitu perselisihan dan pertengkarannya terus menerus serta meninggalkan salah satu pihak namun

faktor yang terbanyak ialah perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

a. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus

Sama halnya dengan MS Sigli, MS Calang juga menjelaskan penyebab terjadinya perceraian yaitu pertengkaran dan perselisihan terus menerus, dan penyebab ini menjadi penyebab yang terbanyak diantara penyebab lainnya. Pertengkaran dan perselisihan ini terjadi diawali karena faktor ekonomi, sehingga suami tidak sanggup memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak dengan semestinya, karena kebutuhan yang diberikan oleh suami kepada istri adakalanya si istri merasa kebutuhan tersebut tidak sesuai serta tidak mencukupi, bahkan bisa jadi seorang istri juga ikut bekerja untuk mencukupi kebutuhannya serta anaka-anak. Namun karena istri tidak sanggup bersabar lagi juga dibarengi dengan kurangnya pemahaman agama, maka terjadilah sedikit percekcoakan antara kedua pasangan. Sehingga baik suami maupun istri akibat hal ini maka timbullah ketidakharmonisan dalam rumah tangga hingga terjadinya pertengkaran dan mengakibatkan perceraian.⁷¹

Berdasarkan hasil penjelasan diatas, maka jelaslah faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus menjadi penyebab terbanyak terjadinya perceraian di kedua Mahkamah Syar'iyah. Namun yang membedakan dari hasil putusan kedua MS tersebut yaitu adanya satu faktor yang ada di MS sigli namun tidak ada di MS Calang yaitu adanya kasus mabuk. Begitu pula adanya satu faktor yang ada di MS Calang namun tidak di MS Sigli yaitu tidak ada tanggung jawab.

C. Analisis Putusan Kedua Mahkamah Syar'iyah

Sebagaimana masalah yang diajukan, dalam hal ini penulis mengambil satu putusan dari masing-masing MS untuk melihat serta mengetahui sebab

⁷¹ Wawancara dengan Khaimi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang, (15 Juni 2023).

perceraian berdasarkan putusan mahkamah yang berkaitan, sebagai contoh yaitu:

1. Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli

Pada putusan ini penulis mengambil Putusan cerai gugat nomor 240/Pdt.G/2019/MS.Sgi. dalam putusan ini yang menjadi sebab terjadinya perceraian yaitu:

Terjadinya perselisihan dan percekocan antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang penyebabnya adalah dikarenakan ulah dari pihak Tergugat yang antara lain sebagai berikut:

- a. Karena Tergugat tidak punya pekerjaan yang menetap maka ia tidak dapat memenuhi kewajibannya selaku kepala keluarga untuk menafkahi Penggugat dan anaknya secara sempurna,
- b. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anaknya selaku seorang suami dan ayah yang baik,
- c. Tergugat tidak ada kejujuran terhadap Penggugat dalam hal keuangan bila Tergugat punya uang sering digunakan untuk berfoya-foya dengan tidak dimusyawarahkan dengan Penggugat,
- d. Tergugat adalah laki-laki suka kawin Penggugat adalah istri ke dua dari Tergugat dan Tergugat juga punya istri yang lainnya setelah ia kawin dengan Penggugat dengan tanpa persetujuan dari Penggugat.⁷²

Berdasarkan faktor sebab terjadinya perceraian pada kasus di atas maka dapat kita gambarkan bahwa yang menjadi faktor utama dalam kasus tersebut yaitu karena terjadinya perselisihan dan percekocan antara istri dan suami yang disebabkan oleh suami yang tidak ada tanggung jawab dalam membina rumah tangga, suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap, suami suka berfoya-foya dalam hal keuangan

⁷² Diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/html>, tanggal 14 Februari 2023.

serta berpoligami tanpa izin dari istri. Dengan sebab itu pula istri tidak sanggup lagi menahan diri terhadap perbuatan suaminya yang telah membuat si istri merasa menderita lahir dan batin sehingga istri mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk mendapatkan penyelesaian yang semestinya.

2. Putusan Mahkamah Syar'iyah Calang

Pada putusan ini penulis mengambil putusan cerai talak nomor 87/Pdt.G/2019/MS.Cag. Dalam hal ini yang menjadi sebab perceraian yaitu:

Pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan Harmonis selama lebih kurang 8 tahun, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh:

- a. Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh pemohon,
- b. Termohon sering mencurigai dan menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain tanpa alasan,
- c. Termohon sudah menikah dengan pria lain.

Bahwa, pada tanggal 20-06-2016 terjadi puncak perselisihan dan peretengkaran yang disebabkan karena Termohon selingkuh, akibat peretengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga kini selama 2 tahun, dan selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan/komunikasi lagi.

Bahwa, permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon telah diupayakan damai oleh keluarga dan Geutjihik Gampong tetapi tidak berhasil.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Pemohon, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina

rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud.⁷³

Berdasarkan kasus di atas, penyebab dari perceraian yaitu karena terjadinya pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh faktor istri yang merasa nafkah yang diberikan oleh suami kurang mencukupi, dan istri sering menuduh dan mencurigai suami berselingkuh, padahal istri sendiri yang berselingkuh dengan pria lain dan setelah kejadian perselisihan dan pertengkaran yang hebat pada tahun 2016 yang menyebabkan istri meninggalkan rumah selama 2 tahun.

Oleh sebab itu suami mengajukan permohonan Cerai ke Mahkamah Syar'iyah Calang untuk memeriksa dan mengadili dengan semestinya.

Berdasarkan putusan dari kedua Mahkamah Syar'iyah ada satu faktor yang mana faktor tersebut menjadi sebab kesamaan serta perbedaan antara kasus di kedua Mahkamah Syar'iyah hingga terjadinya perceraian, yaitu terkait dengan faktor Pendidikan dari kedua pasangan yang mengajukan permohonan perceraian kepada kedua MS, di mana kedua pasangan memiliki status pendidikan yang rendah, namun yang membedakannya ialah pada kasus pasangan di MS Sigli baik suami maupun istri dua-duanya menamatkan sekolah SLTA sedangkan pada kasus di MS Calang kedua pasangan menamatkan SMP. berdasarkan hal tersebut bisa penulis simpulkan bahwa kurangnya pendidikan dan moral menjadi salah satu faktor sebab terjadinya perceraian.

Berdasarkan gambaran faktor sebab terjadinya perceraian di atas sangatlah jelas keputusan dari majelis hakim kedua Mahkamah Syar'iyah yang memutuskan untuk menceraikan kedua pihak, kerana hakim melihat dalam rumah tangga tersebut sudah sering terjadinya


⁷³ Diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/html>, tanggal 15 Februari 2023.

perselisihan dan pertengkaran, dan sudah dilakukannya mediasi terlebih dahulu sesuai ajaran Islam, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga Perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Mahateliti, Maha Mengetahui”.

Akan tetapi, walaupun sudah dilakukan mediasi terlebih dahulu hal tersebut tidak memberikan jalan keluar bagi kedua pasangan sehingga terjadilah perceraian.



BAB EMPAT PENUTUP


A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian pada pembahasan bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Sebab-sebab terjadinya perceraian di kedua Mahkamah Syar'iyah di landasi dengan beberapa faktor, diantaranya yaitu: perjudian, poligami, terjadinya KDRT, masalah ekonomi, tidak ada tanggung jawab dari suami terhadap istri, di hukum penjara, serta terjadinya pertengkaran terus menerus anatar suami dan istri.
2. Dalam kitab Mughni Al-muhtaj juga disebutkan bahwa salah satu sebab terjadinya perceraian yaitu karena taklik talak, seperti: taklik talak mengaitkan dengan waktu, taklik talak mengaitkan dengan hamil dan haid serta megaitkan taklik talak dengan isyarah tangan atau selain tangan. Namun Khatib As-Syarbaini tidak menjelaskan sebab-sebab talak secara jelas dan gamblang pada bab talak di kitabnya. Begitupun dengan Abu Bakar bin Mas'ud Al-kasaniy dalam Kitab Bada'i Al-Sana'i, beliau juga tidak menyebutkan sebab terjadinya perceraian pada bab talak secara eksplisit, namun beliau hanya menjelaskan faktor sebab terjadinya perceraian dikarenakan zihar dan ilak. Ini sangatlah berbeda dengan sebab-sebab perceraian yang terjadi dalam putusan kedua Mahkamah Syar'iyah.
3. Berdasarkan analisis dari Putusan kedua mahkamah Syar'iyah maka, sudah tepat sesuai dengan prinsip Islam yang menyuruh untuk melakukan mediasi atau perdamaian terlebih dahulu antara suami istri sebelum diambil keputusan oleh hakim untuk dijatuhkannya talak.

B. Saran

1. Kepada pihak yang belum melaksanakan pernikahan dan kepada yang sudah menikah dan ingin hidup dengan rukun serta damai agar tidak terjadinya perceraian maka diperlukan pengetahuan tentang pernikahan terlebih dahulu sebelum ingin melakukan pernikahan, karena dampak dari perceraian ini tidak hanya kepada pihak yang bersangkutan tetapi juga berdampak kepada anak-anak dan pihak lain.
2. Kepada pihak Mahkamah Syar'iyah kita harapkan agar terus meningkatkan upaya koordinasi dengan pihak KUA dalam hal memberikan pengetahuan tentang pernikahan serta Upaya sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan
3. Pada kajian sebab-sebab perceraian perlu dilakukan atau diadakan penelitian-penelitian selanjutnya, karena kajian ini memiliki materi dan konsep yang luas dan juga permasalahan ini sudah sering muncul di dalam keluarga Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta Timur: Kenacana, 2003.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq. *Lubabut Tafsir Min Ibn Katsir*, Penerjemah: Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.
- Afgan Nugraha, Amiruddin Barinong & Zainuddin. "*Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan*". Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia.
- Al-Kasani. *Bada'i Al-Sana'i*, Juz 4, Beirut Lebanon: Darul Kitab Al-alamiyah, 2003.
- Amrullah, Abdulmalik Abdulkarim. *Tafsir Al-azhar*, Singapura: kerjaya Print, 2007.
- Ar-rifa'i, Muhammad Nasib. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 4, Penerjemah: Syihabuddin, Depok: Gema Insani, 2012.
- Atsqalani, Ibnu Hajar. *Terjemah Hadist Bulughul Maram* Bandung: Gema Risalah Press. 1994.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad., dan Hawas, Abdul Wahhab. *Fiqh Munakahat*, Amzah, Jakarta, 2011.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Kompilasi Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001.
- Ghazaly, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Kencana Preneda Media Group, Jakarta, 2012.
- Hanafi, Agustin., Edi Darmawijaya dan Djalil, Husni A., *Buku Dasar Hukum Keluarga Bansa Aceh*: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, 2014.
- <https://ms-calang.go.id/index.php/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>.
- <https://ms-sigli.go.id/profil-mahkamah-syariah-sigli/>.
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/ms-calang/kategori/perceraian.html>
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/ms-sigli/kategori/perceraian.html>

- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Alih Bahasa: Imam Ghozali said, zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Khatib As-Syarbaini. *Mughni Al-Muhtaj*, Juz III, Beirut Lebanon: Darul Makrifah, 1997.
- Linda Azizah, “*Analisis perceraian dalam Kompilasi hukum Islam*”. Fakultas Syariah IAIN raden Intan Lampung.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam*, Bandung: percetakan Sinar Baru Algensindo, 2017.
- Safira Purnama Sari, “*Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Analisis Terhadap Meningkatnya Kasus Cerai Talak Dan Cerai Gugat Tahun 2017-2019 Di Ms. Sigli)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, tahun 2021.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Moh Abidun, Lc. Dkk, Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Moh Thalib, Juz VIII, Bandung: al- Ma’arif, 1990.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, Tangerang: Lentera Hati, 2017.
- Slamet Abidin, Aminuddin. *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- Syarif, Musa. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita*, Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 1997.
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 1.
- Zainal Adi Putra, “*Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Usia Pernikahan Di Atas 10 Tahun (Studi Kasus Di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Bengkulu Tengah)*”, Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab.
- Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor 802/Un SR/ FSH/ PP/09/2023**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI**
- KESATU** :
- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| Menunjuk Saudara (i): | |
| a. Dr. Jamhuri, M.A | Sebagai Pembimbing I |
| b. Muslem, S.Ag, M.H | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i):
- | | |
|-------|---|
| Nama | : Muhammad Fajri |
| NIM | : 160103001 |
| Prodi | : PMH |
| Judul | : Sebab-sebab Pergerakan (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Sigi dan Mahkamah Syariah Aceh Jaya Tahun 2019-2021) |
- KEDUA** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 Februari 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

M. MARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PMH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



MAHKAMAH SYAR'IAH CALANG
محكمة شرعية جالغ

Jln. Pengadilan No. 2 Telp. / Fax. (0654) 2210211 GampongBlangCalang Aceh Jaya
Home Page : <http://www.calang.ms-aceh.go.id> Email : mssy_cag@yahoo.co.id

Nomor : W1-A 17/642/Hk 05/6/2023 Calang, 23 Juni 2023
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : Permintaan Data Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
di –

Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat saudara Nomor :2333/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang Permintaan Data Penelitian Ilmiah Mahasiswa dengan Judul '(Sebab Perceraian di Aceh (Analisis Putusan Mahkamah Syariah Sigli dan Calang Tahun 2019-2021) bersama ini kami kirimkan (Permintaan Data tersebut);

Demikian kami sampaikan ini untuk dapat dipergunakan seperlunya, terimakasih.



Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Syariah Calang sebagai laporan.
2. Arsip.



MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI KELAS I B

محكمة شرعية سغلي

Jln. Lingkar - Blang Paset Sigli Telp. 0653-21301 Fax. 0653-21301 Sigli 24100
Website: www.ms.sigli.go.id / Email: websigli@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

W1.A2/300 /IM.01.I/II/2023

Sehubungan dengan surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syar'iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor 2333/Un.08/FSH.1/PP.00.9/06/2023 tanggal 12 Juni 2023 perihal penelitian ilmiah mahasiswa, maka Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan ini menerangkan nama mahasiswa dibawah ini :

Nama : Muhammad Fajri
NIM : 160103001
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Alamat : Kampung Baru, Jln. Moh. Jam No. 92 Banda Aceh

Benar telah melaksanakan penelitian di Mahkamah Syar'iyah Sigli guna melengkapi data pada penulisan Skripsi yang berjudul "Sebab Perceraian Di Aceh (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Calang 2019 – 2021)".

Demikian surat keterangan diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sigli, 21 Juli 2023

Wakil Ketua,

Hasanuddin, S.H.L., M.Ag.
NIP.19810127 200604 1 017

DOKUMENTASI

Gambar 1. Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang

